



Kesepahaman Bersama
Antara
Program Studi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung
Dengan
Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 57/UN50/I/K5/2023

Nomor : 1622/UN39.5.FE/HK.07.2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Reniati, S.E., M.Si.** : Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M.** : Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- 1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan bidang akademik lainnya.
- 2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk Saling memberikan informasi, mempererat Kerjasama, peningkatan kualitas Program Studi dan lulusan, kelembagaan dan SDM.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Kerjasama dalam bidang pertukaran dosen
- 2) Kerjasama dalam bidang penelitian
- 3) Kerjasama dalam Kolokium
- 4) Joint Conference
- 5) Pembimbing Disertasi bersama
- 6) External Exeminer
- 7) Penulisan artikel bersama pada Jurnal internasional bereputasi

Pelaksanaan

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan dan tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan diatur **oleh PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) disusun dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jangka Waktu

Pasal 4

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- 3) Perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dituangkan dalam bentuk adendum.

Penutup

Pasal 5

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU

Dr. Reniati, S.E., M.Si.
NIP. 1972040420212122002

PIHAK KEDUA



Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M.
NIP. 197811272006041001

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Bangka Belitung



Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si.
NIP. 196901092021212002

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta



Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.
NIP. 197207152001121001



Kesepahaman Bersama
Antara
Program Studi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung
Dengan
Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta

Nomor : 57/UN50/I/K5/2023

Nomor : 1622/UN39.5.FE/HK.07.2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Reniati, S.E., M.Si.** : Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M.** : Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- 1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan bidang akademik lainnya.
- 2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk Saling memberikan informasi, mempererat Kerjasama, peningkatan kualitas Program Studi dan lulusan, kelembagaan dan SDM.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Kerjasama dalam bidang pertukaran dosen
- 2) Kerjasama dalam bidang penelitian
- 3) Kerjasama dalam Kolokium
- 4) Joint Conference
- 5) Pembimbing Disertasi bersama
- 6) External Exeminer
- 7) Penulisan artikel bersama pada Jurnal internasional bereputasi

Pelaksanaan

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan dan tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan diatur **oleh PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) disusun dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jangka Waktu

Pasal 4

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- 3) Perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dituangkan dalam bentuk addendum.

Penutup

Pasal 5

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Dr. Reniati, S.E., M.Si.
NIP. 1972040420212122002

PIHAK KEDUA



Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M.
NIP. 197811272006041001

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Bangka Belitung



Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si.
NIP. 196901092021212002

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta



Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.
NIP. 197207152001121001